

EFEKTIVITAS WEWENANG POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Putri Afra Salsabila,^{*1} Shinda Zahra Gelista², Sulistiasih³

¹²³Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: Putriafra0@gmail.com ¹ shzhrrsta@gmail.com ² sulistiasih77@gmail.com ³

Abstract

Corruption is a major problem in Indonesia that hinders economic and social progress, undermines the integrity of government, and erodes people's trust in government. The police have the authority to investigate and arrest people who commit corruption. This study aims to assess how effective the police are in handling corruption crimes in Indonesia. The method used is reviewing literature from various reliable references. The research shows that although the police play a significant role in combating corruption, many problems such as limited resources, political pressure, and complex cases hinder law enforcement. To improve the ability of the police to handle corruption cases, it is necessary to improve agency coordination, use of technology, and public support.

Keywords: Police, Corruption, Indonesia, Law Enforcement, Effectiveness

Abstrak

Korupsi adalah masalah besar di Indonesia yang menghambat kemajuan ekonomi dan sosial, merusak integritas pemerintahan, dan mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangkap orang yang melakukan korupsi. Studi ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang dipergunakan yakni meninjau literatur dari berbagai referensi yang dapat diandalkan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun polisi memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi, banyak masalah seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kasus yang kompleks menghambat penegakan hukum. Untuk meningkatkan kemampuan polisi untuk menangani kasus korupsi, diperlukan peningkatan koordinasi lembaga, penggunaan teknologi, dan dukungan publik.

Kata Kunci: Polisi, Korupsi, Indonesia, Penegakan Hukum, Efektivita

PENDAHULUAN

Salah satu kendala utama yang menghambat kemajuan sosial ekonomi Indonesia adalah korupsi. Kegiatan kriminal ini tidak hanya merusak kekayaan pemerintah, tetapi juga integritas lembaga publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi kini menjadi budaya nasional. Berbagai pihak, termasuk regulator, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat, harus bekerja sama untuk menangani kasus korupsi. Kepolisian memainkan peran penting sebagai bagian penting dari lembaga penegak hukum terkait inisiatif memerangi tindak pidana korupsi pada situasi ini. Polisi memiliki izin untuk menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi. Kewenangan ini sering dipertanyakan karena banyak tantangan dalam penerapan. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan kerentanan terhadap dampak korupsi itu sendiri. Sehingga, suatu hal krusial agar bisa mengerti seberapa efektif otoritas kepolisian menangani kasus korupsi dan faktor apa saja yang berkontribusi terhadap dampak kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif polisi menangani

¹ Korespondensi Penulis

masalah korupsi di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki kebijakan, prosedur operasional, dan hambatan dalam konteks ini.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran kepolisian dalam pemberantasan korupsi dan memberikan saran untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menambah literatur tentang penegakan hukum dan antikorupsi di Indonesia dan menawarkan masukan kepada pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan penggunaan jenis studi kualitatif yang mempergunakan metode studi literatur. Sumber penelitian diambil dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, pernyataan para ahli, serta sumber terpercaya lainnya, untuk memahami konsep dan teori yang relevan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Wewenang Polisi

Polri memiliki berbagai kewenangan yang ditetapkan pada beberapa perundangan untuk menjalankan tugasnya, termasuk pada penanganan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi berwenang menerima laporan, menyelesaikan perselisihan, mencegah penyakit masyarakat, dan melaksanakan pemeriksaan serta tindakan pertama di tempat kejadian. Selain itu, polisi juga mengeluarkan peraturan, memberikan izin, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan benda berbahaya.

Pada konteks penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, kewenangan polisi ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 5 dan 7 KUHP menjelaskan bahwa polisi berwenang menerima laporan, menelusuri barang bukti dan keterangan, menjalankan penangkapan dan penahanan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, dan menghentikan penyidikan bila perlu.

Dalam kasus ini, Kepolisian dapat bekerja sama dengan KPK dan kejaksaan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di Indonesia. Sebagaimana didasarkan pada berbagai aturan dan perundangan yang berlaku di antaranya :

- UU No. 20 Tahun 2001 No.31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor): mengartikan korupsi sebagai tindakan menyalahi hukum yang bertujuan memperkaya diri secara personal, individu lain, ataupun yang berakibat membawa kerugian terhadap negara maupun aspek ekonomi negara.
- UU No. 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK): Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.
- UU No. 19 Tahun 2019: Meningkatkan sinergitas di antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

- Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Menyajikan strategi nasional untuk pencegahan korupsi dan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- UU No. 15 tahun 2002 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang: Menyatakan pencucian uang sebagai sebuah langkah koruptor melakukan penyembunyian ataupun mengalihkan hasil korupsi

B. Implementasi Wewenang Polisi

Sebagai salah satu dari banyak lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia, kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga supremasi hukum, melindungi HAM, menjaga kepentingan publik, serta mengatasi berbagai perbuatan pidana, termasuk korupsi. Kepolisian memegang hak untuk menyelidiki kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka. Hal ini dilandasi oleh hukum acara pidana, yang juga memberikan tanggung jawab tambahan kepada kepolisian, seperti menjalankan penyidikan dan penyelidikan atas berbagai macam tindak pidana sejalan atas perundangan yang diberlakukan.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana, penyidik dapat berupa (a) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; atau (b) pejabat pegawai negeri sipil khusus yang diberikan wewenang tertentu oleh perundangan. Sehingga, sebagai komponen dari sistem pidana pidana, Kepolisian melakukan penyelidikan oleh penyidik sebagai langkah pertama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidik melanjutkan penyelidikan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelidikan.

C. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana

Menurut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 terkait Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, prinsip penyelidikan yakni dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks ini, efisien dan efektif berarti bahwa penyidikan harus dijalankan dengan tepat, cepat, ekonomis, serta menyeluruh.

A. Cepat

Menurut Perkap No. 14 Tahun 2012, lamanya proses penyelesaian perkara pidana bergantung pada tingkat kesulitan perkara tersebut. Misalnya, kasus yang mudah harus diselesaikan dalam waktu 30 hari, sedangkan kasus yang sangat sulit dapat memakan waktu hingga 120 hari. Kasus korupsi termasuk dalam kategori sulit atau sangat sulit karena harus memenuhi beberapa kriteria, seperti kompleksitas dan lokasi kejadian .

B. Tepat

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 untuk penyidikan tindak pidana pidana diterapkan ketika kasus korupsi ditangani dengan benar.

C. Murah

Selama pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, penanganan kasus korupsi dianggap murah. Anggaran untuk Unit Tipikor Polres Polman mencapai Rp. 1.416.000.000 setiap tahun, dengan tujuan menangani dua kasus setiap tahun dari APBN.

D. Tuntas

Jika berkas kasus korupsi telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri dengan semua aspek yang relevan, penanganan kasus dianggap tuntas. Untuk menangani kasus korupsi secara efektif

dan efisien, diperlukan waktu yang cukup lama dan berbagai sumber daya, seperti penggunaan ahli dan lokasi kejadian yang tersebar.

D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

A. Hal-hal yang menghambat penyidik polisi dalam menyelidiki kasus korupsi

Penyelidik dan Penyidik Polri menghadapi berbagai kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Dalam upaya mereka untuk memerangi tindak pidana korupsi, Polri mengakui bahwa mereka belum bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya Bukti: Pelaku korupsi sering menggunakan teknik canggih untuk menyembunyikan bukti.
2. Kompleksitas Kasus: Korupsi sering melibatkan jaringan luas dan kompleks serta modus operandi yang rumit, sehingga penyidikan mendalam dan komprehensif diperlukan.
3. Intervensi Politik: Tekanan atau intervensi dari pihak tertentu, termasuk politisi, dapat menghambat proses penyidikan. Hal ini dapat menyebabkan tertunda atau bahkan tertundanya penyelidikan.
4. Kurangnya Sumber Daya: Salah satu tantangan utama bagi penyidikan adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang cukup untuk melakukan penyelidikan yang efektif. Keterbatasan anggaran juga sering kali menghalangi penyidik dari mengumpulkan bukti dan memeriksa Saksi.
5. Korupsi Internal: Terlibatnya oknum polisi dalam korupsi dapat menghambat penyidikan yang bersih dan efektif. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan yang mengganggu integritas penyidikan.
6. Peraturan yang Lemah: Peraturan atau regulasi yang lemah dapat memperlambat proses hukum karena tidak mendukung penindakan tegas dan cepat terhadap pelaku korupsi.

B. Dukungan yang membantu penyidik

Polri dalam proses penyelidikan kasus korupsi Meskipun upaya pencegahan korupsi belum optimal, penyidik dan penyidik Polri memiliki beberapa faktor yang membantu mereka melakukan pengungkapan dengan baik. Beberapa faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama Antar Lembaga: Kerja sama yang baik antara Polri dan lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Badan Pemeriksa Keuangan dapat mempercepat penyelidikan dan penyelesaian.
2. Dukungan Publik: Penyidik sangat mendapat manfaat dari partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan dugaan korupsi. Orang-orang yang mendapatkan dukungan ini juga dapat dimotivasi untuk melakukan hal yang sama.
3. Penggunaan Teknologi: Pengumpulan dan analisis bukti yang lebih mudah dengan teknologi informasi dan forensik digital mempercepat proses penyelidikan.
4. Pelatihan dan Pendidikan: Penyidik dapat lebih baik menangani kasus korupsi dengan pelatihan terus menerus tentang teknik penyidikan modern.

5. Perlindungan Saksi dan Pelapor: Jika ada undang-undang yang melindungi Saksi dan pelapor dalam tindak pidana korupsi, orang lebih cenderung melaporkan tanpa khawatir akan dihukum.
6. Peraturan yang Kuat: Peraturan dan undang-undang yang tegas dan jelas mendukung pemberantasan korupsi membantu penegakan hukum berjalan dengan lebih baik

Dengan mengidentifikasi komponen pendukung dan penghambat ini, Penyidik Polri dapat membuat rencana yang lebih baik untuk menghadapi masalah dan memanfaatkan bantuan yang ada untuk memberantas tindak pidana korupsi.

E. Perbandingan Internasional

Untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang bagaimana polisi di berbagai negara menangani kasus korupsi, perbandingan internasional ini diberikan. Berikut beberapa contoh perbandingan internasional dari praktik polisi dalam menangani kasus korupsi:

1. Indonesia

Memiliki tiga lembaga negara yang sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

2. Singapura

Memiliki CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) yang berfungsi sebagai badan independen untuk menangani korupsi, dibentuk setelah berlangsungnya pemecahan diantara kepolisian serta lembaga yang terbentuk di bawahnya terkait penanganan korupsi.

3. Malaysia

Dalam memitigasi risiko korupsi terkait tahapan pengadaan pemerintah, negara ini sudah melakukan penerapan teknologi elektronik seperti pengadaan elektronik. Selain itu, mereka juga memasukkan teknologi pengenalan wajah dan biometrik untuk mencapai peningkatan keakuratan serta keamanan dalam mengidentifikasi individu serta pelayanan publik.

4. Hongkong

Komite Independen Anti Korupsi (ICAC) Hongkong adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menangani korupsi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun setiap negara menggunakan metode yang berbeda untuk menangani korupsi, tujuannya sama: meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam melawan perlawanan korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa polisi meskipun Indonesia memiliki otoritas yang jelas untuk menangani tindak pidana korupsi, beberapa hal menghambat kinerja mereka. Keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan kompleksitas kasus korupsi itu sendiri adalah masalah yang signifikan. Namun, ada juga elemen yang membantu, seperti kerja sama antar lembaga, dukungan publik, dan penggunaan teknologi, yang dapat membantu polisi menangani kasus korupsi dengan lebih baik. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik di seluruh dunia untuk meningkatkan sistem penegakan hukum antikorupsinya.

Saran

1. Peningkatan Sumber Daya: Perluasan sumber daya manusia dan teknologi diperlukan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan korupsi kepolisian.
2. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga: Kepolisian dan lembaga lain seperti KPK, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan harus bekerja sama dan bekerja sama lebih baik untuk mempercepat penyidikan dan pemrosesan.
3. Pendidikan dan Pelatihan: Penyidik harus dilatih terus-menerus tentang teknik penyidikan modern untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus korupsi.
4. Perlindungan Saksi dan Pelapor: Memperkuat sistem perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi akan mendorong lebih banyak orang untuk melapor tanpa khawatir akan dihukum.
5. Penggunaan Teknologi: Pengumpulan dan analisis bukti dipermudah dengan teknologi informasi dan forensik digital.
6. Regulasi Pembaruan : Menyempurnakan peraturan dan undang-undang yang tegas dan jelas mendukung pemberantasan korupsi untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.
7. Polisi memberikan penyuluhan: Polisi juga harus memberikan materi tentang cara mencegah penyebaran narkoba ke desa-desa kecil.
8. Masyarakat membantu polisi: Masyarakat dapat memberikan lokasi, memberikan informasi tentang pelaku, dan juga dapat berpartisipasi dalam penyelidikan dengan mengawasi dari jarak jauh atau bahkan dari rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal

- Muwahid, M., Hayya, AQ, & Putri, TI (2021). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* , 7 (2), 409-435.
- NIM, B. P. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINGKAT PENYIDIK DI POLRESTA PONTIANAK. *Jurnal Fatwa Hukum*, 1(2).
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392-401

SYAHRIAH, R., & IBSIK, S. EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA UNIT TIPIKOR POLRES POLMAN).

Sumber lainnya

Ade, Suprei dan Lidia, Sdr. Karo and Susi, Ramadhani (2013) FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU. Tesis, Fakultas Hukum UNIB.

Watch, I. C. (2016). Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi.